



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan doumen pendukung kepada DPRK untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagas Raya Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK Nagas Raya pada tanggal 23 Oktober 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagas Raya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan.....

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
37. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.342.388.146.373,00 berkurang sejumlah (Rp62.489.491.018,00) sehingga menjadi Rp1.279.898.655.355,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 1.259.931.507.243,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>5.789.938.127,49</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp <u>1.265.721.445.370,49</u>	

2. Belanja Daerah

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.342.388.146.373,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 62.489.491.018,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.279.898.655.355,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 14.177.209.984,51)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 83.456.639.130,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 68.279.429.145,49)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp 15.177.209.984,51</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp 14.177.209.984,51</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp 100.331.980.315,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 14.847.413.127,49</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp 115.179.393.442,49 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1) Semula | Rp 648.370.048.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp 9.057.475.000,00) |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp 639.312.573.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
| 1) Semula | Rp 511.229.478.928,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp 511.229.478.928,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp 21.672.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 873.869.793,49</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp 22.546.369.793,49 |
| b. Hasil Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp 5.867.996.700,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.437.000.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp 7.304.996.700,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp 5.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp 5.500.000.000,00 |
| d. Zakat/Infaq/Sadaqah | |
| 1) Semula | Rp 13.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.350.500.000,00</u> |
| Jumlah Zakat/Infaq/Sadaqah setelah Perubahan | Rp 16.350.500.000,00 |

e. Lain-lain

- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 54.291.483.615,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 9.186.043.334,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp 63.477.526.949,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 538.017.553.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 9.057.475.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp 528.960.078.000,00 |
- b. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 110.352.495.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp 110.352.495.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp 2.100.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 87.610.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp 87.610.000.000,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 238.050.722.000,00 |
| 3) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp 238.050.722.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 183.468.756.928,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp 183.468.756.928,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 669.623.931.872,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 49.282.881.179,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp 620.341.050.693,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 672.764.214.501,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 13.206.609.839,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp 659.557.604.662,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 412.911.755.367,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 48.618.692.374,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp 364.293.062.993,00 |

b. Belanja Hibah

- b. Belanja Hibah
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 13.953.683.800,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 117.000.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 14.070.683.800,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.829.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp2.829.500.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 2.754.049.670,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 2.754.049.670,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 234.174.943.035,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 781.188.805,00)</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan setelah Perubahan Rp 233.393.754.230,00
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 63.302.541.050,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 4.177.050.026,00)</u> |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 59.185.491.024,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 220.145.898.924.,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 8.337.317.843,00)</u> |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 211.808.581.081,00
- c. Belanja Modal
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 389.315.774.527,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 752.241.970,00)</u> |
- Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 388.563.532.557,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 83.456.639.130,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 68.279.429.145,49)</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 15.177.209.984,51
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp 83.456.639.130,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 68.279.429.145,49)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 15.177.209.984,51

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp _____ 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2017 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2017 M
25 Safar 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2017 M
26 Safar 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

CUT INTAN MALA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 5

NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 5/116/2017

PENJELASAN

ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang, antara lain:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Perubahan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang Perubahan APBD, setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penetapan Qanun tentang Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 juga merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Salah satu fungsi DPRK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan, oleh karenanya Perubahan Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Perubahan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 13